



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan. A. Yani No.9 Prabumulih Timur 31111 Telp / Fax (0713) 321490

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH
NOMOR : 420/ 1122 /Disdik /2009

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NUSA INDAH
KECAMATAN PRABUMULIH BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

Menimbang

- a. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD Nusa Indah Nomor : 04/ PAUD – NI/ IV/2009 tanggal 19 Januari 2009.
- b. Bahwa dalam rangka menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap pengetahuan, keterampilan dan daya cipta perlu adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- c. Bahwa agar pelaksanaan program tersebut dapat berhasil dan berdaya guna maka dipandang perlu membentuk Pengelola dan Tutor Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

mengingat

1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/ 1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak .
5. Keputusan Menteri Pendidikan RI Nomor : 051 tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dirjen PLSP
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor ; 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3552);
8. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Prabumulih

MEMUTUSKAN

ditetapkan

PERTAMA

Memberi izin kepada :

- Pengurus PAUD Nusa Indah, Kel. Patih Galung
- Alamat Jalan Payu Putat Kel. Patih Galung, Kec. Prabumulih Barat

untuk mendirikan dan menyelenggarakan :

Nama : "PAUD NUSA INDAH"

Alamat : Jln. Payu Putat Kel. Patih Galung
Kec. Prabumulih Barat

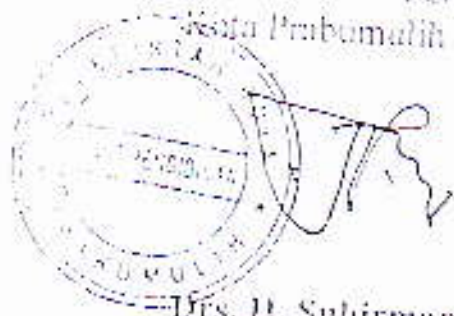
KEDUA

Apabila Terjadi Pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/V/ 2002 tanggal 26 April 2002, Pemberian izin tersebut pada Diktuam "Pertama" di cabut.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam penulisan maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Prabumulih
Pada Tanggal : 11 April 2009
Kepala Dinas Pendidikan
Kec. Prabumulih



Drs. H. Suhirman, M.Si
NIP. 19530716 1978031 005

ditandatangani

Di Prabumulih, 11 April 2009



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Prabumulih, Telp/Fax. (0713) 321490

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

NOMOR : 420/614.4/Disdik.PBM/2015

Tentang

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NUSA INDAH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

Menimbang

- a. Surat permohonan SK PAUD Nusa Indah Nomor : 49/PAUD.NS/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014
- b. Bahwa dalam rangka menyiapkan Sumber daya manusia yang Berkualitas, untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap pengetahuan, keterampilan dan daya cipta perlu adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- c. Bahwa agar pelaksanaan program tersebut dapat berhasil dan berdaya guna maka dipandang perlu membentuk pengelola dan Tutor Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999) Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
4. Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan anak Keputusan Menteri Pendidikan RI nomor 051 tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dirjen PLSP;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3552).
6. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja sekretariat Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional kepada :

- PAUD Nusa Indah
- Alamat Jl. Gunung Kemala RT.02/RW.01 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat untuk mendirikan dan menyelenggarakan :
Nama : PAUD Nusa Indah
Alamat : Alamat Jl. Gunung Kemala RT.02/RW.01 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat

KEDUA

Ijin ini diberikan selama satu tahun dan setelah masa berlaku habis dimohon untuk memperbaharui atau memperpanjang ijin tersebut minimal satu minggu sebelumnya dan akan dievaluasi oleh Disdik

KETIGA

Apabila Terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/V/2002 tanggal 26 April 2002, Pemberian izin tersebut pada Diktum "Pertama" di cabut.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Prabumulih

Pada Tanggal : 05 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Prabumulih



H.M. Rasyid, S.Ag. MM

Pembina Utama Muda /IV.c

NIP. 19610605 198303 1 018